

BAB V

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH


5.1 Analisa Masalah

5.1.1 Jalan Penumpang Keluar/Masuk Kapal (*Gangway*)

Untuk meningkatkan pelayanan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Kendal dan untuk menjamin keselamatan penumpang pada saat penumpang memasuki kapal maka diperlukan jalan bagi penumpang untuk keluar masuk dari dan ke kapal yaitu *gangway*. Pelabuhan Penyeberangan Kendal pada saat ini tidak memiliki fasilitas *gangway* sebagai akses pemisah antara penumpang pejalan kaki dan kendaraan menuju Dermaga sehingga sering terjadinya pertemuan kendaraan dan penumpang di depan *rampdoor* kapal sehingga membahayakan penumpang yang naik ke kapal dan menghambat kendaraan yang masuk ke kapal. Solusinya adalah membangun *gangway* yang langsung menyambung ke sideramp. Dengan adanya *gangway* maka akan mengurangi pertemuan antara kendaraan dan penumpang didepan *rampdoor* kapal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan. Diperlukan fasilitas jalur pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan setiap pejalan kaki.



Gambar 5.1 Kondisi Eksisting Dermaga Plengsengan Pelabuhan Penyeberangan Kendal¹




Gambar 5.2 Tidak ada *Gang way* Pelabuhan Penyeberangan Kendal²

Penentuan kebutuhan jalur penumpang menuju kapal menggunakan panjang jarak ruang tunggu ke kapal dengan jarak sejauh 25 Meter dan menggunakan lampiran pedoman yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana

¹ Hasil Survei dan Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah Tahun 2020

² *Ibid.*

Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan. Yaitu kebutuhan ruang pejalan kaki berdasarkan dimensi tubuh manusia.



Gambar 5.3 Kebutuhan Ruang Secara Individu, Membawa Barang, dan Kegiatan Berjalan Bersama³

Dari lampiran di atas dipilih sistem yaitu kebutuhan ruang bagi dua orang yang berjalan bersamaan. Sehingga untuk lebar jalur pejalan kaki

³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014

diambil ukuran pada kondisi normal yaitu 2,2 m. Kemudian dalam lampiran Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan. Juga ditentukan ruang bebas jalur pejalan kaki dimana tinggi paling sedikit meter.

5.1.2 Jembatan Timbang dan Portal

a. Jembatan Timbang

Saat ini belum tersedia jembatan timbang di Pelabuhan penyeberangan Kendal sehingga tidak dapat diketahui berat kendaraan dimana dapat mengakibatkan kerusakan pada fasilitas pelabuhan dan *ramp door*. Sesuai Peraturan Beton Bertulang Indonesia PBI 1971 N.I.-2.

Tabel 5.1
Kemampuan daya tekan Beton⁴

| Mutu Beton | Kuat Tekan | |
|------------|--------------------|-----|
| | kg/cm ² | MPa |
| K-225 | 225 | 18 |
| K-250 | 250 | 20 |
| K-275 | 275 | 22 |
| K-300 | 300 | 24 |
| K-350 | 350 | 28 |
| K-400 | 400 | 32 |
| K-450 | 450 | 36 |
| K-500 | 500 | 40 |

Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.


⁴ Peraturan Beton Bertulang Indonesia PBI 1971 N.I.-2

Pada pasal 2 ayat (2) bahwa posisi portal dan jembatan timbang di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan. Supaya diketahui tinggi dan berat dari kendaraan tersebut agar terciptanya keselamatan bagi kendaraan saat menyeberang

Kemudian penentuan jenis jembatan timbang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal dimana terdapat tipe jembatan timbang permanen dan jembatan timbang portabel. Berikut contoh jembatan timbang permanen dan portabel:



Gambar 5.4 Jembatan Timbang Permanen⁵



Gambar 5.5 Jembatan Timbang Portabel⁶

⁵ Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

⁶ *Ibid.*

b. Portal

Kondisi sekarang, Pada Pelabuhan Penyeberangan Kendal tidak terdapat portal sehingga tinggi kendaraan yang akan menyeberang tidak diketahui sehingga pada saat kendaraan akan masuk ke kapal tidak dapat menyesuaikan dengan tinggi kapal dimensi pintu rampa kapal adalah 4,3 Meter.

Maka menurut Peraturan Menteri Perhubungan 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan. Pada pasal 3 ayat (2) tinggi portal tidak boleh melebihi 4,2 m dan pada pasal 2 ayat (2) Letak jembatan timbang dan portal di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan .



Gambar 5.6 Pintu Rampa Kapal⁷


5.1.3 Pola Arus Penumpang dan kendaraan.

Dibawah ini adalah pola arus penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan kendal pada saat ini yaitu:

1. Kondisi Pola Arus Penumpang dan Kendaraan saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Kendal

⁷ Hasil Analisa dan Dokumentasi Peneliti Tahun 2020

- a. Kondisi yang terjadi saat ini untuk penumpang (*kondisi existing*)
Penumpang masuk melewati pintu gerbang dan langsung menuju loket penumpang ;
- (1) Sesudah para penumpang membeli tiket di loket penumpang. Penumpang menuju ke gedung terminal yang terdapat ruang tunggu didalamnya guna untuk menunggu kapal yang belum tiba;
 - (2) Setelah kapal tiba, penumpang menuju ke kapal penumpang berjalan melalui rampdoor yang tercampur dengan kendaraan dengan hal itu membahayakan keselamatan penumpang.
- b. Kondisi yang terjadi saat ini untuk kendaraan (*kondisi existing*)
- (1) Kendaraan masuk dan menunggu di lapangan parkir untuk kapal datang dan bongkar.
 - (2) kendaraan yang memuat barang tidak melakukan proses penimbangan muatan dan pengukuran tinggi;
 - (3) Kendaraan yang akan menyeberang membeli tiket pada loket yang terdapat di gedung terminal, lalu menunggu waktu giliran pemuatan ke atas kapal di lapangan parkir siap muat.
 - (4) Selanjutnya kendaraan menuju pintu rampa kapal (*rampdoor*) untuk masuk ke kapal.



Gambar 5.7 Kondisi *Exsisting* Pola Arus di Pelabuhan Penyeberangan Kendal⁸


5.2 Pemecahan Masalah

1. Pemilihan Sistem Yang Baru


A. Kondisi Jalan Penumpang Keluar/Masuk Kapal (*Gangway*)

Dari hasil analisa bahwa gangway yang digunakan pejalan kaki menuju kapal seharusnya tersambung pada *sideramp* kapal. Oleh karena itu Peneliti menyarankan agar *gangway* pada Pelabuhan Penyeberangan Kendal di bangun agar dapat tersambung pada *sideramp* sehingga pejalan kaki tidak keluar atau masuk ke kapal melewati *rampdoor*. Dengan rincian *Gangway* panjang 25 meter, tinggi 2,5 meter, dan lebar 2,2 meter untuk dua orang yang berjalan bersamaan dengan ini konstruksi yang dibuat dengan konstruksi tidak sebidang.

⁸ Hasil Analisa Peneliti Tahun 2020




Gambar 5.8 Rencana *Gangway*⁹



Gambar 5.9 Rencana *Gangway*¹⁰

⁹ Hasil Analisa Peneliti Tahun 2020

¹⁰ *Ibid.*



Gambar 5.10 Rencana penempatan *Gangway*¹¹

Dibawah ini adalah rencana pola arus penumpang dan kendaraan di pelabuhan Penyeberangan Kendal yaitu:

Pola Arus Penumpang dan Kendaraan Di Pelabuhan

1. Kondisi Pola Arus Yang Direncanakan di Pelabuhan Penyebrangan Kendal

A. Kondisi yang di rencanakan untuk penumpang


- (1) Penumpang masuk melalui pintu gerbang;
- (2) Kemudian penumpang membeli tiket di loket penumpang dan Penumpang menunggu di ruang tunggu;
- (3) Penumpang melewati *gangway* dan menuju kapal melalui sideramp yang direncanakan.

B. Kondisi yang direncanakan untuk kendaraan

- (1) Kendaraan masuk melalui gerbang
- (2) Kendaraan yang membawa barang harus dilakukan penimbangan di jembatan timbang agar berat kendaraan bisa diketahui supaya berat kendaraan bisa menyesuaikan dengan *moveable bridge* (MB);

¹¹ *Ibid.*

- (3) Kendaraan yang telah melewati jembatan timbang selanjutnya membeli tiket di loket kendaraan yang telah direncanakan;
- (4) Kendaraan yang telah membeli tiket selanjutnya menunggu di lapangan siap muat yang telah dipisahkan dengan lapangan pengantar penjemput dan kendaraan menuju kapal.




Gambar 5.11 Rencana Pola Arus pada Pelabuhan Penyeberangan Kendal¹²

B. Kondisi Penimbangan Kendaraan Bermuatan (Jembatan Timbang) dan portal

Dari hasil analisa bahwa setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas jembatan timbang dan portal. Pada Pelabuhan Penyeberangan Kendal jembatan timbang dan portal harus dibangun agar kendaraan yang membawa muatan dapat ditimbang terlebih dahulu. Adapun pengaturan penempatan posisi fasilitas portal yang sesuai arus masuk kendaraan di pelabuhan yang benar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017

¹² Hasil Analisa Peneliti Tahun 2020

tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan adalah ditempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan dan ketinggian portal diukur dari tinggi pintu rampa dengan ambang batas tinggi muatan yaitu 4,2 meter.



Gambar 5.12 Rencana Tata letak Jembatan Timbang dan Portal¹³

¹³ Hasil Analisa Peneliti Tahun 2020

| No | Fasilitas | Kondisi Kebutuhan | Kondisi Sekarang | Kebutuhan |
|----|---|--|------------------|--|
| 1 | Jalan penumpang keluar/masuk kapal (<i>Gangway</i>) | Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan pada Pasal 6 berbunyi “Jalan penumpang keluar/masuk kapal (<i>gang way</i>); sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan / jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan”. | Tidak ada | Perlu membangun <i>gangway</i> hingga ke <i>sideramp</i> kapal |
| 2 | Penimbangan Kendaraan Bermuatan | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa | Tidak ada | Perlu adanya Jembatan Timbang sebelum loket kendaraan untuk menimbang berat kendaraan untuk keamanan fasilitas pelabuhan dan |

| | | | | |
|---|--------|--|-----------|---|
| | | Angkutan Penyeberangan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang”. | | keselamatan dalam pelayaran. |
| 3 | Portal | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang”. | Tidak ada | Perlu adanya portal sebelum loket kendaraan untuk mengukur tinggi suatu kendaraan untuk keamanan fasilitas pelabuhan dan keselamatan dalam pelayaran. |

Sumber : Hasil Survei Peneliti Tahun 2020

